



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN WARUNG PEMILU "LUBER JURDIL" SEBAGAI INOVASI  
PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berintegritas serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang berlandaskan nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL), perlu dilakukan penguatan budaya integritas melalui Warung Pemilu "Luber Jurdil" sebagai sarana pembelajaran, pembiasaan perilaku jujur, disiplin, anti korupsi dan bertanggung jawab bagi pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 58/PK.01-BA/5103/2/2026 tanggal 13 April 2026, Warung Pemilu "Luber Jurdil" dinilai layak untuk ditetapkan sebagai inovasi penguatan budaya integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Warung Pemilu “Luber Jurdil” sebagai Inovasi Penguatan Budaya Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN WARUNG PEMILU "LUBER JURDIL" SEBAGAI INOVASI PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Warung Pemilu "Luber Jurdil" sebagai Inovasi Penguatan Budaya Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, yang merupakan sarana pembelajaran dan pembiasaan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta media internalisasi nilai-nilai integritas, anti korupsi

dan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) melalui penyediaan barang kebutuhan ringan yang dikelola berdasarkan prinsip kepercayaan, kejujuran, dan kesadaran pegawai dalam melakukan transaksi secara mandiri tanpa pengawasan langsung.

KEDUA : Warung Pemilu “Luber Jurdil” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dan dikelola oleh pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar pengurus Warung Pemilu “Luber Jurdil” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN WARUNG PEMILU  
"LUBER JURDIL" SEBAGAI INOVASI  
PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BADUNG

DAFTAR PENGURUS WARUNG PEMILU "LUBER JURDIL"

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENGURUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Fungsional - Pranata Keuangan APBN Mahir	Ketua
2.	Ni Kadek Dewi Wiati	Operator Layanan Operasional	Sekretaris
3.	Idayu Widuri	Pengolah Data dan Informasi	Bendahara
4.	I Ketut Suardikayasa	Pengelola Layanan Operasioanl	Anggota
5.	I Gede Suputra Pratama Diani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA



Ni Made Sumawati

<https://jdih.kpu.go.id/bali/badung>